



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK.- tempat tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kabupaten Kotabaru, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK. tempat tanggal lahir Selaru, 23 September 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. MSAM, pendidikan SD, tempat kediaman , Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 8 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 8 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 19 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Desa Selaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di , Kabupaten Kotabaru selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Anak 1, lahir tanggal 26 Oktober 1999 di Selaru;
  - 3.2 Anak 2, lahir tanggal 25 Maret 2003 di Selaru;
  - 3.3 Anak 3 lahir tanggal 18 Januari 2007 di Selaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau mengikuti perintah pemohon yang menyuruh Termohon untuk berhenti bekerja;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2021 hingga sekarang selama kurang dari 1 tahun. Pemohon dan Termohon telah berpisah berpisah ranjang dan masih satu rumah sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah ranjangnya Pemohon dan Termohon selama kurang dari 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 8 November 2022 dan 21 November 2022, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon, ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dan berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 08 November 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Ilung, 05 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perkebun, tempat kediaman di kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab saksi tidak tahu hanya mengetahui mereka sudah berpisah rumah;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2(dua) bulan, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Langkang, 02 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perkebun, tempat kediaman di kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saksi tidak tahu, hanya mengetahui mereka sudah berpisah rumah;
  - Bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 10(sepuluh) hari yang lalu hingga sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim tunggal, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon mengaku dengan kesadarannya ingin bercerai dengan Termohon secara baik-baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan karena Pemohon bekerja di bengkel dengan berpenghasilan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) maka Pemohon secara sukarela akan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang seperangkat alat sholat yakni sajadah dan mukenah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 8 November 2022 dan 21 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berdamai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

### Dalam Pokok Perkara

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2018, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2021. sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau mengikuti perintah pemohon yang menyuruh Termohon untuk berhenti bekerja;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya hingga sekarang selama lebih kurang lebih 1 tahun. Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan Hakim bahwa Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “*Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru dan beragama Islam yang mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang juga beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum PA Kotabaru maka sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg *jo.* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi buku Nikah yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi 1 dan saksi 2, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan syarat materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya sejak 10(sepuluh) hari yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan Pemohon adalah keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu makaketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

## Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 3(tiga) anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus namun tidak diketahui penyebabnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak sekurang-kurangnya sejak 10(sepuluh) hari yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja di Bengkel dengan penghasilan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah).

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diceraikan dengan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang bahwa Hakim tunggal berpendapat meskipun para saksi tidak ada yang mengetahui penyebab perselisihannya namun para saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sehingga Pemohon maupun Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing masing sebagai suami istri;

Menimbang tidak semua pasangan suami istri menunjukkan perselisihan dan pertengkarannya dengan pasangannya masing-masing kepada orang lain bahkan banyak yang hanya menyimpan permasalahan tersebut sendiri tanpa melibatkan orang lain bahkan keluarga karena merasa permasalahan tersebut merupakan sebuah aib keluarga yang harus ditutupi sehingga pasangan tersebut hanya ingin bercerai secara baik-baik tanpa mengumbar aib kepada orang lain sehingga tidak ada saksi yang mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana dalil Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnyanya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim tunggal berpendapat unsur pertama terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih sekurang-kurangnya sejak 10(sepuluh) hari dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Pemohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

*"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
- *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri'*
- *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
- *Bila telah pisah ranjang, dan*
- *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim tunggal memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, dan nafkah selama masa iddah secara *ex officio*, atas inisiatif sukarela Pemohon ingin memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon rela dan ikhlas sukarela untuk sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mutah kepada Termohon sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara baik-baik (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) yang telah mendampingi menjalankan bahtera rumah tangga. Maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana seorang istri selama masih dalam masa iddah akibat talak raj'i (satu ataupun dua) di mana suami masih dapat rujuk kepada istrinya, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ  
رُؤُوسًا غَيْرَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سَكْنَى

Artinya: Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu hanyalah bagi wanita yang suaminya masih mempunyai hak untuk merujuknya. Dan jika wanita tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki lain, maka tiada nafkah baginya dan juga tiada tempat tinggal (Riwayat Ahmad dan Imam Nasai);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



berbunyi :

والمطلقت متاع بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai baik-baik dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan sanggup membayar Mut’ah berupa berupa seperangkat alat sholat yakni sajadah dan mukenah dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan mohon putusan, yang mana besarnya telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi Pemohon yang bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Hakim tunggal mempertimbangkan jumlah tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut’ah dan nafkah selama masa iddah, Hakim menambahkan untuk dibayarkannya kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak satu *raj'i* diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru, berupa:
  - 4.1 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat yakni Sajadah dan Mukenah;
  - 4.2 Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Hadijah, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>895.000,00</b>
---------------	-----------	-------------------

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Ktb.